



PENETAPAN

Nomor 0137/Pdt.P/2017/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Ganang Widiyanto bin Hasyim, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, tempat tinggal Kel. Puday Kec. Abeli, Kota Kendari, Selanjutnya disebut **Pemohon I**

Rosdiana binti Sontong, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat tinggal RT/RW. 002/001 Kel. Puday, Kec. Abeli, Kota Kendari, Selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0137/Pdt.P/2019/PA Kdi., tanggal 17 Juli 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 adalah suami istri sah yang sudah menikah secara islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum islam;
2. Bahwa pemohon1 dan pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal, 25 Nopember 1995 di Kelurahan Anggalomelaj, Kecamatan Abeli, Kota Kendari dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama **H.LD.Arqam Ali**, yang bertindak sebagai wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon 2 yang

Hal. 1 dari 9 hal., Pen. No. 0137/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama *Larusa*, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama *Lamboke* dan *Hasirun* dengan mas kawin uang Rp.360.000 yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir ;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus *Jejaka* dan Pemohon 2 berstatus *Perawan* ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama ;
 - 4.1. Fitri, 08/02/2000
 - 4.2. Indri, 30/10/2000
 - 4.3. Asmaul Nur Ain, 23/01/2011
 - 4.4. Muh. Ibnu, 07/07/2015
5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/istri lain ;
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda maka tidak ada halangan untuk menikah ;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak mempunyai kutipan akta nikah ,karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya Para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jeals dalam keluarga pemohon ;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 9 hal., Pen. No. 0137/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Hakim untuk memeriksa dan megadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I (Masri Bin Langkolo) Pemohon II (Rosmia Binti La Rusa), yang dilaksanakan pada tahun 1995.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah/ pengesahan nikah, namun setelah itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap atas permohonannya kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal Kelurahan Puda , Kecamatan abeli , Kota Kendari, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II bernama ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, pada

Hal. 3 dari 9 hal., Pen. No. 0137/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama H.Abdul Halim, dengan wali nikah Pemohon II adik kandung Pemohon II yang bernama Asri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Darmin dan Helmi dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalangi untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, belum dikaruniai anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan buku nikah;

Saksi II, umur tahun, beragama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Puday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, pada
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama H.Abdul Halim, dengan wali nikah Pemohon II adik kandung Pemohon II yang bernama Asri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Darmin dan Helmi dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Jejaka dan Perawan;

Hal. 4 dari 9 hal., Pen. No. 0137/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalangi untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, belum dikaruniai anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerima kesaksian tersebut, selanjutnya berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan Itsbat nikah atas pernikahannya yang di langungkan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Puuwatu, Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, pada tanggal 24 April 2015 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat, sedang Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan dalam rangka pengurusan akta kelahiran terhadap anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga

Hal. 5 dari 9 hal., Pen. No. 0137/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, pada tanggal 7 Oktober 2012, yang menikahkan adalah imam bernama Abd. Latif, sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Musu bin Sandiala (ayah kandung Pemohon II), pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Darmindan Helmi, disertai pula penyerahan maskawin/mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangka alat sholat tunai, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tbelum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya di Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari pada tanggal 7 Oktober 2012 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II sendiri yang bernama Asri;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Darmin dan Helmi, dan disertai dengan penyerahan maskawin / mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

Hal. 6 dari 9 hal., Pen. No. 0137/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk menikah, Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilangsungkan di Kelurahan Punday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, pada tanggal 7 Oktober 012, sesuai dengan hukum Islam, di mana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بيّنة سمعها الحاكم وادّكم له بها

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka

Hal. 7 dari 9 hal., Pen. No. 0137/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذ كرضته وشروطه

Artinya : *Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ganang Widiyanto bin Hasyim) dengan Pemohon II (Rosdiana binti Sontong) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2012, di Kelurahan Punday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Zul Hijjah 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh.Yasin,S.H. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 dari 9 hal., Pen. No. 0137/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Drs. Muh.Yasin,S.H.

Panitera Pengganti

Fitri Yanti Salli,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	90.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal., Pen. No. 0137/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)